



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan perubahan dan telah disepakati tanggal 15 September 2004 ;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369 );  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );  
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );  
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

5. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh – Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);
  2. Keputusan DPRD Propinsi Maluku Utara Nomor : 167.02/15/DPRD/MU/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

### **Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 .**

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 285.016.175.424,00.-
2. Belanja	Rp. 291.890.321.068,56.-
Surplus/Defisit	<u>Rp. 6.874.145.644,56.-</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 6.874.145.644,56.-
b. Pengeluaran	Rp. -
	<u>Rp. 6.874.145.644,56.-</u>

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan;

### Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Keputusan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(Faint header text, possibly a title or reference number)

(Faint text, possibly a name or address)

(Faint text, possibly a signature or date)

(Faint text, possibly a name or title)

(Faint text, possibly a name or title)

(Faint text, possibly a name or title)

Куратор	...
Учитель	...
Ученик	...
Родитель	...
Другие	...
Итого	...

(Faint text, possibly a name or title)

(Faint text, possibly a signature or date)

(Faint text, possibly a name or title)

(Faint text, possibly a name or title)

(Faint text, possibly a name or title)

(Faint text, possibly a name or title)






(Faint text, possibly a name or title)

(Faint text, possibly a name or title)

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
ASSISTEN.I	
KARO HUKUM	
KABAG PERT. UU	

Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 16 September 2004

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

  
**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate  
Pada Tanggal 16 September 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**



**Drs. H. MUSA BADRUN**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 640 004 571

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor .31... )